PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;

b. bahwa pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan;

c. bahwa pengaturan mengenai hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda atau Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bombana.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.
10. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
11. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
12. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
13. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Kenegaraan atau acara resmi.
14. Tata Tempat adalah aturan mengenai urusan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
23. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

(1) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
(2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten, sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Bupati;
b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati;
c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau satuan kerja daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat paripurna DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD;
b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah Kanan Ketua DPRD;
c. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah Kiri Ketua DPRD;
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai ketentuan protokoler dengan memperhatikan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah dan janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
b. Bupati dan Wakil Bupati yang akan diberhentikan, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
c. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
d. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
e. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan ketentuan Protokoler dengan memperhatikan kondisi ruangan rapat;
g. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

a. Pimpinan DPRD duduk di sebalah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memandu pengucapan sumpah/janji, duduk di tempat yang disediakan;
e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f. Para undangan dan mantan Anggota DPRD duduk di tempat yang telah disediakan dan;
g. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam acara Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebalah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk untuk memandu sumpah/janji;
c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

a. Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
b. Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhikmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah;
(2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
   a. Uang Representasi;
   b. Uang Paket;
   c. Tunjangan Jabatan;
   d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
   e. Tunjangan Komisi;
   f. Tunjangan Panitia Anggaran;
   g. Tunjangan Badan Kehormatan;
   h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
(2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati setiap bulan;

b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD setiap bulan;

c. Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD setiap bulan.

(3) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjang beras setiap bulan, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

a. tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi masing-masing;

b. Tunjangan Anak sebesar 2 % (dua perseratus) dari uang representasi masing-masing dan maksimal untuk 2 (dua) orang;

c. Tunjangan Beras sebesar 10 kg/orang (untuk istri/suami dan anak maksimal 2 (dua) orang).

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.

(2) Uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari masing-masing uang representasi setiap bulan.

Pasal 13

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (I) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang representasi setiap bulan.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya, diberikan tunjangan sebagai berikut:

a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD setiap bulan;

b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD setiap bulan;

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD setiap bulan;

d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD setiap bulan.

Pasal 15

Penetapan ketentuan jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan ;

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;

(3) Tunjangan Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(4) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya general check-up paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 18

(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;

(2) Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;

(4) Penyediaan Rumah Jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 19

(1) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD dapat disediakan kendaraan dinas operasional.

(2) Jenis kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 20

(1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya;

(2) Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;

(3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;

(4) Penyediaan Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapnnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, selanjutnya penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Pasal 21

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 23

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atribut yang terdiri atas:
   a. Pakaian sipil harian disediakan 2(dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
   c. Pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
   d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
   e. Pakaian Olahraga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2) Apabila kondisi Keuangan Daerah memungkinkan, maka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD dapat disediakan pakaian khas daerah;

(3) Kualitas bahan dan standar satuan harga pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
   a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang representasi;
   c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
   d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

(1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Legislasi;

b. Anggaran;

c. Pengawasan

(4) Tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;

b. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Bupati;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, APBD Kabupaten Bombana, Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur;

e. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati;

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

g. Memberikan persetujuan terhadap Rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam perundang-undangan.

(5) Rencana kerja tahunan disusun berdasarkan program antara lain : kunjungan kerja, penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, peningkatan SDM dan profesionalisme, dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, dan kegiatan kepanitiaan.

(6) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) berkenaan.

(8) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan representasi perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam pos Sekretariat DPRD.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis peyusunan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

(1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

(2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan pada pos DPRD.

(3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Perjalanan Dinas;
d. Belanja Pemeliharaan;
e. Belanja Modal;

(4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 29

(1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan APBD.
(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 2005

Pj. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR 20.